

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 6
TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM
RANGKA PENERTIBAN KARTU KELUARGA(KK)
DAN KARTU TANDA PENDUDUK(KTP) DI KANTOR
CAMAT KEJURUAN MUDA KABUPATEN ACEH
TAMIANG**

SKRIPSI

OLEH:

DINI ARYANI

NPM: 1303100058

**Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2017

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **DINI ARYANI**, NPM : 1303100058 menyatakan dengan sungguh – sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh Undang – Undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan suatu imbalan. Memplagiat atau menjiplak serta mengambil karya orang lain adalah tindakan kejahatan harus dihukum menurut Undang – Undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri. Bukan karya orang lain atau karya plagiat serta karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu didalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai – nilai hasil ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, April 2017

Yang menyatakan,

DINI ARYANI

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM RANGKA PENERTIBAN KARTU KELUARGA (KK) DAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI KANTOR CAMAT KEJURUAN MUDA KABUPATEN ACEH TAMIANG

DINI ARYANI

1303100058

Peraturan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merupakan hal yang sangat berperan didalam administrasi kependudukan guna meningkatkan pemberian pelayanan tanpa diskriminasi serta mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Dan dapat diperoleh data-data penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk dan tentang kondisi daerah tersebut atau demografis (keadaan masyarakat).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Di Kantor Camat Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang. Adapun penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dari para narasumber untuk mendeskripsikan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam rangka Penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui wawancara dengan pihak Kantor Camat Kejuruan Muda dan masyarakat yang berjumlah 3 orang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan dan sasaran sudah sesuai dengan kebijakan, adapun sarana dan prasarana sudah berjalan dengan baik hanya saja perlu penataan sedikit, oleh karena itu profesionalisme pegawai sangat diperlukan dalam mekanisme pelaksanaan penertiban Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, serta aturan-aturan dan prosedur yang harus dilalui seperti halnya setiap keluarga memiliki satu kartu keluarga dan setiap penduduk hanya memiliki satu kartu tanda penduduk sebagai suatu identitas yang dibutuhkan oleh penduduk.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Maha suci Allah SWT yang menganugrahkan setiap orang yang menjalani hidup didunia ini yang berbeda. Maha indah karunia-Nya telah memberikan masing-masing orang dengan potensi yang beraneka rupa. Puji dan syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas karunia, hidayah dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan selesainya skripsi ini dengan judul IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM RANGKA PENERTIBAN KARTU KELUARGA (KK) DAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI KANTOR CAMAT KEJURUAN MUDA KABUPATEN ACEH TAMIANG. Shalawat beriringkan salam juga penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan didunia dan diakhirat kelak.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: teristimewa dan yang paling utama serta paling tercinta dan tersayang kepada orang tua saya yaitu ayahanda **Andi Muchfrizal** dan ibunda **Muharini** yang selalu mendukung, memotivasi serta doa restu kepada saya untuk terus maju mencapai cita-cita saya. Mereka adalah sumber inspirasi dan motivasi saya dalam melangkah kedepan

untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Karena dengan doa dan tetesan keringatmu wahai orangtua ku, aku bisa menggapai cita-cuku hari ini telah kudapati apa yang aku impikan yang telah ku tempuh dengan cucuran keringat, keyakinan dan kesabaran, engkau telah mengantarkanku ke hari depan. Sebuah karya kecil ini dari perjalananku, aku persembahkan juga kepada adik-adikku, M.Hafiz Wiranda dan Rafika Hasanah yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat kepada ku demi keberhasilan ku. Dalam penyelesaian pendidikan saya sampai akhir penulisan skripsi ini kumohon ya Allah semoga meeka selalu dalam lindungan-Mu aamiin.....

Serta penulis juga mengucapkan terimakasih setulusnya kepada:

1. Bapak Drs.Agussani,M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Drs.Tasrif Syam,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Nalil Khairiah,S.IP.,M.pd selaku Ketua Program Studi Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan juga selaku Dosen Pembimbing I penulis yang selalu membantu, memberikan arahan dan meluangkan waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi.
4. Bapak Affan Alquddus, S.sos selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

5. Dosen-dosen seluruh Staf dan Pegawai di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Seluruh pegawai staff biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis.
7. Bapak Syurya Luthfi,S.STP selaku Camat Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi yang penulis perlukan di Kantor Camat Kejuruan Muda
8. Ibu Irma Destika Irawan,S.STP.,MSP selaku Sekretaris Camat Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang yang telah memberikan waktunya kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasinya.
9. Bapak Ardani,SE selaku Kepala Bagian Umum Kantor Camat Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang yang telah memberikan waktunya kepada penulis dan memberikan informasi.
10. Bapak Ponirun selaku Kepala Dusun Kampung Sidodadi di Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang yang telah membantu penulis didalam melakukan penelitian.
11. Para narasumber lainnya yang disertakan didalam penelitian ini yaitu Ibu Rosnani, Ibu Anita Andriani, dan Ibu Widya Lestari yang telah menjawab pertanyaan yang penulis berikan
12. Untuk seluruh Keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

13. Untuk sahabat-sahabat tersayang penulis Bripda Nadya Handayani, Dara Citra Amd.AB, Thania Arsindy Amd.Keb, Ulfa Maulina Putri, Cut Maulinda, Julia Sabrina, Foncho Ramadhan Esa, Ory Oktarius Sasdi, Debi Aulia, Bripda Rayyan Ardza, Familda Sahfitri, dan sahabat special penulis Bripda Fitriandi yang mendukung dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Untuk Adik-adik kesayangan penulis Intan Puspita Sari, Dera Renolita, Lidya Ayu Adriati, Rini Agustina, Rizki Amelia Virnanda, Rina Rahayu yang selalu mendukung penulis didalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Untuk sahabat-sahabat Rizky Arliany Zuhri Saragih, Riry Mailina, Rabiatal Adawiyah, Yuyun Khairunnisaq Tanjung, Iza Afradha M. Ujung, Fazar Aditya, Annisa Khairi Sabila, Yeni Riskawati, Vani Aprillia, Afifah Matondang, Tri Rizky Rahmayani, Irma Yunita dan teman-teman seperjuangan C sore konsentrasi kebijakan publik yang sama-sama berjuang untuk penyelesaian skripsi ini.
16. Untuk sahabat satu kontrakan Retno Wulandari SE, Sri Ayudia Lestari S,Pd, Eka Widya Pratiwi Hasibuan S.Pd, Nona Sintia, Nissa Selian, Elva Fayanti Adha yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
17. Untuk sahabat satu kosan dan teman-teman penulis Adhis Pertiwi Massona, Eva Yunia, Desti, dan Dian Putri Maharani, Khairani Lubis, Alifah Hidayati, Yuni Hariyanti yang selalu memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga mendapat balasan dari Allah SWT serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulis duduk diperkuliahan sampai akhir penyelesaian skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi untuk kedepannya aamiin.

Medan, April 2017

DINI ARYANI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Masalah.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II URAIAN TEORITIS	9
A. Pengertian Kebijakan	9
B. Pengertian Kebijakan Publik.....	11
C. Faktof-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Publik	13
D. Pengertian Implementasi.....	14
E. Pengertian Implementasi Kebijakan	16
F. Faktor-faktor Yang Menghambat Implementasi Kebijakan .	19
G. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan	20
H. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik	21
I. Pengertian Qanun	23
J. Pengertian Administrasi	23
K. Pengertian Kependudukan	23
L. Pengertian Administrasi Kependudukan.....	24

	M. Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk	26
BAB III	METODE PENELITIAN	28
	A. Jenis Penelitian.....	28
	B. Teknik Pengumpulan Data.....	28
	C. Teknik Analisis Data.....	29
	D. Defenisi Konsep.....	30
	E. Kerangka Konsep.....	33
	F. Kategorisasi.....	34
	G. Narasumber	34
	H. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian	35
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
	A. Hasil Penelitian	43
	B. Pembahasan.....	57
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
	A. Kesimpulan	62
	B. Saran.....	63

Daftar Pustaka

Lampiran

Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Kependudukan	40
Tabel 3.2 Jumlah Kampung	41
Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin	44
Tabel 4.2 Distribusi Nrasumber Berdasarkan Pendidikan.....	45
Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Umur.....	46
Tabel 4.4 Distribusi Nrasumber Berdasarkan Jabatan dan Pekerjaan.....	47
Tabel 4.5 Jumlah Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP)	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	33
Gambar 3.2 Struktur Organisasi.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup**
- Lampiran II : Daftar Pertanyaan Wawancara**
- Lampiran III : Daftar Jawaban Wawancara**
- Lampiran IV : SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi**
- Lampiran V : SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi**
- Lampiran VI : SK-3 Permohonan Seminar Proposal**
- Lampiran VII : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi**
- Lampiran VIII : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi**
- Lampiran IX : Surat Izin Penelitian Mahasiswa**
- Lampiran X : Surat Keterangan Penelitian Oleh Kantor Camat
Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Administrasi kependudukan merupakan hal yang sangat berperan penting dalam pembangunan, dimana dalam sistem administrasi penduduk tersebut dapat diketahui tentang data-data penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk dan tentang kondisi daerah tersebut dan demografis (kesadaran masyarakat) dalam aspek pengolahan data penduduk.

Penataan Administrasi Kependudukan, tidak sekedar pengawasan terhadap pengadaaan blangko-blangko yang dipersyaratkan dalam penertiban dokumen kependudukan, tapi hendaknya harus tersistem. Artinya mudah dipahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara hukum berfungsi melindungi, mengakui/mengesahkan status kependudukan atau peristiwa yang dialami penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau melancarkan urusannya dalam kehidupan sehari-hari.

Masalah yang juga berhubungan dengan kependudukan yaitu dari adanya pencatatan peristiwa-peristiwa vital di Indonesia tidak dilaksanakan oleh satu kementerian, tetapi oleh beberapa kementerian tergantung dari jenis datanya misalnya, peristiwa kelahiran di catat oleh beberapa kementerian agama, migrasi penduduk oleh kehakiman. Kementerian kesehatan mencatat statistik kematian beserta sebab-sebab kematiannya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sector lain. Administrasi Kependudukan merupakan tanggung jawab pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diarahkan pada pemenuhan hak asasi setiap orang di bidang pelayanan administrasi kependudukan, pemenuhan data statistic kependudukan secara nasional, regional dan lokal serta dukungan terhadap pembangunan sistem Administrasi Kependudukan guna meningkatkan pemberian pelayanan publik tanpa diskriminasi guna mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan data kepadatan penduduk di Indonesia sudah sangat melampaui batas sehingga dibutuhkan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien. Tetapi pada kenyataannya terdapat berbagai masalah berkaitan dengan administrasi kependudukan antara lain tidak optimalnya penertiban KK (Kartu Keluarga) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk).

Masalah penyelenggaraan administrasi kependudukan ini juga terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang, di Kecamatan Kejuruan Muda khusus nya mengenai penertiban KK (Kartu Keluarga) dan KTP (Kartu Tanda Penduduk). Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi

Kependudukan untuk Kepastian status hukum setiap penduduk dan menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan nomor induk kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan di kecamatan Kejuruan Muda.

Kejuruan Muda adalah Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang yang memiliki 15 Desa. Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2013, penduduk di Kecamatan Kejuruan Muda berjumlah 35.800 jiwa. Penduduk di Kecamatan Kejuruan Muda terdiri atas 17.822 laki-laki dan 17.978 perempuan. Sampai sekarang ini data capaian keberhasilan penyelesaian pengurusan Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) belum berhasil, untuk yang menyelesaikan Kartu Keluarga(KK) capaian sekitar 45 persen dan untuk menyelesaikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) capaian sekitar 40 persen.

Ketercapaian administrasi kependudukan yang masih rendah tersebut disebabkan oleh faktor-faktor kependudukan antara lain, perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa penting antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data dan identitas atau surat keterangan kependudukan dan peristiwa identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan administrasi dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang dilakukan oleh aparat pemerintah dalam berbagai sector pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat kinerjanya masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat antara lain banyaknya pengaduan dan keluhan dari masyarakat, baik melalui surat pembaca maupun media pengaduan lainnya, seperti menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, tidak transparan, dan terbatasnya fasilitas, sarana, dan prasarana sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu, dan biaya), serta masih banyak praktek pungutan liar serta tindakan-tindakan yang berindikasikan penyimpangan.

Namun kenyataannya sering dijumpai adanya berbagai keluhan dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah di Kecamatan Kejuruan Muda. Kurangnya keramahan pegawai dalam pengurusan berbagai keperluan administrasi menyebabkan masyarakat merasa tidak dilayani dengan baik. Selain itu pengurusan surat-surat Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang seharusnya gratis dan selesai dalam jangka waktu seminggu, tidak terlaksana dengan baik dalam penertibannya. Pegawai di Kecamatan Kejuruan Muda terkadang mengutip dana dari masyarakat dalam hal pengurusan KK dan KTP agar cepat selesai. Masyarakat juga mengeluhkan prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit. Dan pegawai di Kecamatan Kejuruan Muda tidak pernah menginformasikan suatu bentuk laporan pertanggung jawaban atas kinerja mereka kepada masyarakat. Sehingga

masyarakat tidak mengetahui apa-apa saja yang menjadi program kerja di kecamatan Kejuruan Muda dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dengan adanya masalah yang dihadapi saat ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : “ **Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam rangka Penertiban KK dan KTP di Kantor Camat Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang** ”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah hal yang sangat penting untuk dibahas karena masalah disini merupakan tantangan yang akan dicari jalan keluar ataupun diatasi dengan berbagai alternative sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan yang telah diuraikan pada latar belakang sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah: “ Bagaimana Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam rangka Penertiban KK dan KTP di Kantor Camat Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang ?”

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang akan dicapai dalam suatu kegiatan dan setiap penelitian haruslah memiliki arah dan tujuan yang jelas.

Tanpa adanya arah dan tujuan yang jelas, maka penelitian tidak akan berjalan dan mendapat hasil sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: “ Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam rangka Penertiban KK dan KTP di Kantor Camat Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang”

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis sebagai bahan masukkan sekaligus bahan evaluasi terhadap implementasi kebijakan Qanun nomor 6 tahun 2009 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam rangka Penertiban KK dan KTP di Kantor Camat Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang
- b. Untuk mengembangkan keilmuan kemampuan penulis untuk menyelesaikan masalah melalui karya ilmiah
- c. Secara akademis sebagai bahan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu administrasi negara serta bahan bandingan bagi calon peneliti selanjutnya.

D. Sistematika Penulisan

Sebagai karya ilmiah proposal penelitian ini disusun secara sistematis, logis dan konsisten. Agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur

dan sistematis, maka peneliti membuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan satu bab dengan bab yang lain, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II : URAIAN TEORITIS

Terdiri dari Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Pengertian Implementasi, Pengertian Implementasi Kebijakan, Pengertian Implementasi Kebijakan Publik, Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan, Pengertian Peraturan Daerah, Pengertian Administrasi, Pengertian Kepenedudukan, Pengertian Administrasi Kependudukan, Pengertian Kartu Keluarga (KK), Pengertian Kartu Tanda Penduduk (KTP)

BAB III : METODE PENELITIAN

Terdiri dari Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan data, Teknik Analisis Data, Definisi Konsep, Kerangka Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Lokasi Penelitian

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari penyajian data dan analisis data hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Terdiri dari Kesimpulan dan Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

URAIAN TEORITIS

Uraian Teoritis merupakan tinjauan pustaka yang berkaitan substansi pokok pembahasan dalam suatu penelitian ilmiah yang sangat dibutuhkan sebagai landasan berfikir untuk memudahkan dalam mencari solusi ataupun alternative dalam memecahkan masalah-masalah yang ada. Melalui kerangka teori maka dapat disimpulkan dan menjadi acuan berfikir dalam menghadapi fenomena sosial yang ada saat ini.

A. Konsepsi Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan pada umumnya dianggap sebagai pedoman untuk bertindak atau saluran untuk berfikir. Dibuatnya suatu kebijakan maka dapat mengarahkan suatu tindakan untuk mencapai tujuan, menjelaskan bagaimana cara pencapaian tujuan dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti. Kebijakan juga dibuat untuk menjamin konsistensi tujuan untuk menghindari keputusan yang berwawasan sempit dan berdasarkan kelayakan.

Menurut Friedrich (2007:173) menyatakan kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Mustopadidjaja (2003 : 72) mengemukakan bahwa kebijakan adalah keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam: a)Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik dalam kelompok sasaran ataupun unit organisasi pelaksana kebijakan; b)penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan unit organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Islamy (1994:32) berpendapat bahwa kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan sehingga mencapai suatu titik dan strategi yang diarahkan agar mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat tiga elemen yaitu: a)identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai; b)taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai; c)penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik strategi.

Wahab (2004;3) mendefinisikan bahwa kebijakan itu adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya ketegasan tertentu sekaligus mencari sasaran peluang-peluang agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut Lubis (2007:9) bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan

tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Winarno (2002:67) memandang kebijakan seharusnya dipahami sebagai serangkaian kerja yang lebih banyak berhubungan secara konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan untuk mencapai keputusan tersendiri.

Jadi secara garis besar kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh. Kebijakan juga mempunyai arti sebagai keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat.

2. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan bentuk keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pihak berwenang (dalam hal pemerintahan) yang boleh jadi melibatkan stakeholders lain yang menyangkut tentang publik yang secara kasar proses pembuatannya selalu diawali dari perumusan sampai dengan evaluasi.

Menurut Dye (2007;2-4) kebijakan publik dapat diartikan sebagai semua pilihan atau tindakan apapun yang dilakukan oleh pemerintah baik untuk melakukan sesuatu ataupun pilihan untuk tidak melakukan sesuatu. Definisi kebijakan publik ini dapat diklarifikasikan sebagai suatu keputusan (*decision making*), dimana pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan

keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya suatu persoalan politik.

Menurut Abidin (2004:23) mengatakan bahwa kebijakan publik biasanya bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Sebab itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintahan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama dalam hal mencapai visi dan misi yang telah disepakati.

Dunn (2003:21) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga, atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas dan lain-lain.

Kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Definisi kebijakan publik ini dapat diklarifikasikan sebagai suatu proses management, yang merupakan fase dari serangkaian kerja pejabat politik. Dalam hal ini hanya pemerintah yang mempunyai andil untuk melakukan tindakan kepada masyarakat

untuk menyelesaikan masalah publik, sehingga definisi ini juga dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah.

Sehingga kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah dimasyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik

Menurut Wahab (1991:148) mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi kebijakan publik: a) Komunikasi (communication), pelaksanaan kebijakan untuk memahami fungsi dan tugasnya. Implementasi dituntut dapat secara konsisten dan konsekuen dan bertindak sesuai apa yang terjadi dengan tujuan yang ada; b) Sumber daya (resource), implementasi kebijakan tidak akan terlaksana sebagaimana yang diharapkan jika kekurangan sumber daya baik itu menyangkut sumber daya manusia, dana dan fasilitas lainnya; c) sikap implementator (disposition), kebijakan implementasi akan terlaksana dengan baik apabila implementatornya bersikap baik dan bersungguh-sungguh dan penuh rasa bertanggung jawab dalam pelaksanaannya: d) Struktur birokrasi (birocratic structure), meskipun sumber daya sudah tersedia implementatornya sudah tau apa yang harus dilakukan atau memahami fungsi dan tugasnya. Namun pelaksanaannya juga masih dihadapkan pada struktur birokrasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tersebut.

B. Konsepsi Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Pelaksanaan atau lebih sering dikenal dengan kata implementasi merupakan suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan untuk menyampaikan suatu kebijakan kepada masyarakat sehingga membawa hasil yang diharapkan. Implementasi atau pelaksanaan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa pelaksanaan, suatu kebijakan hanyalah sekedar sebuah dokumen yang tak bermakna dalam kehidupan masyarakat atau kebijakan-kebijakan hanya berupa impian atau rencana yang bagus, dan hanya tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Menurut Wahab (2004:68) implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut haruslah mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan, dan menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai dalam mengatur proses implementasinya. Dimana proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan-tahapan tertentu, yang diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, lalu output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, baik yang dikehendaki ataupun yang tidak dikehendaki dari output tersebut, maka dampak keputusan sebagai dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, lalu dilakukanlah perbaikan yang lebih baik.

Tangkilisan (2003:29) menyatakan bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi eksekutif mengatur cara mengorganisasikan, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program adalah unsur pertama yang harus dicapai demi tercapainya kegiatan implementasi karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek antara lain: a) Adanya tujuan yang akan dicapai; b) Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui; c) Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui; d) Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan; e) adanya strategi dalam pelaksanaan

Dengan adanya program, maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan, dan yang harus dipenuhi dalam proses implementasi yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program sehingga masyarakat tersebut akan menerima manfaat program yang dijalankan serta terjadinya perubahan dan peningkatan dalam kehidupan tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat, maka bisa dikatakan bahwa program tersebut gagal atau tidaknya dilaksanakan.

Berhasil tidaknya suatu program diimplementasikan, tergantung dari unsur pelaksanaannya. Implementasi memiliki arti penting baik didalam organisasi maupun perorangan karena Implementasi bertanggung jawab dalam pengolahan maupun pengawasan proses implementasi. Kegagalan atau keberhasilan

implementasi juga dapat dilihat dari kemampuan pembuatan kebijakan dalam mengoperasionalkan program-program. Kebijakan yang telah direkomendasi untuk dipilih bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam pelaksanaannya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuatan kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksanaan agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Dari beberapa pendapat diatas implementasi disimpulkan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

2. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses yang kemudian memberikan dampak perubahan bagi aspek-aspek yang dikenainya. Setelah mengalami proses implementasi, maka objek-objek yang dikenainya tersebut akan membentuk jaringan pengaruh yang bukan saja mengubah salah satu unsur, namun juga mengubah keseluruhan unsur, baik secara kelompok keseluruhan ataupun menyeluruh.

Islamy (1997:102) kebanyakan Negara itu berbentuk peraturan perundang-undangan dan lainnya berupa berbagai macam ketentuan, ketetapan atau sejenis dengan itu sehingga dengan memerlukan proses implementasi untuk menampakkan hasil dan masalah implementasi kebijakan tersebut tidak hanya

terbatas pada perwujudan secara riil kebijakan tersebut tetapi juga mempunyai kaitan dengan konsekuensi atau dampak yang akan dihadapi.

Wahab (2004:144) juga mengatakan bahwa mengkaji masalah implementasi kebijakan adalah berusaha memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan, baik yang menyangkut usaha-usaha mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau pada kejadian-kejadian tertentu. Pendapat dari tokoh ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada hakekatnya tidak hanya terbatas pada tindakan-tindakan atau perilaku badan-badan administrative atau unit birokrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari kelompok sasaran (target group). Namun demikian hal itu juga memperhatikan secara cermat berbagai jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat dan pada akhirnya membawa dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Winarno (2005:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tertentu. Pengertian yang demikian ini merupakan pengertian yang sederhana, tetapi dengan kesederhanaan rumusan tidak berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah, akan tetapi pelaksanaannya menuntut adanya syarat antar lain, adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan keorganisasian, implementasi dalam hal ini merupakan proses mendapatkan sumber daya tambahan, sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan dan memerlukan dua macam tindakan yang berurutan yang *pertama* merumuskan tindakan apa yang harus dilakukan dan yang *kedua* melaksanakan tindakan yang dirumuskan tadi.

Secara garis besar kita dapat mengatakan bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai “outcome” kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan adalah proses untuk memberlakukan baik bentuk undang-undang, peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Faktor-faktor yang Menghambat Implementasi Kebijakan

Sunggono (1994:151) faktor penghambat implementasi kebijakan publik dan peluang-peluang keberhasilannya diantaranya adalah:

- a. Isi kebijakan

Kegagalan implementasi disebabkan oleh samarnya isi dari kebijakan, yaitu: 1) tujuan yang tidak cukup terperinci; 2) sarana-sarana dan penetapan prioritas yang tidak jelas (tidak ada); 3) program kebijakan yang terlalu umum atau sama sekali tidak ada, dan sebagainya.

b. Informasi

Terbatasnya informasi mengakibatkan adanya gambaran yang kurang lengkap atau kurang tepat, baik mengenai pelaksana, isi kebijakan yang akan dilaksanakan dan hasil-hasil kebijakan. Struktur komunikasi antara organisasi pelaksana dan objek kebijakan. Objek kebijakan (kelompok sasaran) tidak cukup mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh pemerintah atau tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi.

c. Dukungan

Dukungan yang kurang sebelum atau sesudah adanya implementasi kebijakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa penolakan, ketidaksetujuan, atau indikasi perlawanan dari beberapa pihak, baik itu parlemen legislative selaku actor pembuat kebijakan, atau masyarakat sebagai objek kebijakan yang umum.

Wayne (2005:56) mengemukakan adanya lima kondisi atau syarat untuk implementasi yang sempurna: a) Bahwa implementasi ideal itu adalah produk dari organisasi yang padu seperti militer, dengan garis otoritas yang tegas; b) Bahwa norma-norma akan ditegakkan dan tujuan ditentukan; c) Bahwa orang akan

melaksanakan apa yang diminta dan diperintahkan; d) Bahwa harus ada komunikasi yang sempurna didalam dan diantara organisasi; e) Bahwa tidak ada tekanan waktu.

4. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan

Tangkilisan (2003:11) ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu :

a. Komunikasi

Persyaratan pertama yang dalam pelaksanaan yang efektif adalah bahwa yang melaksanakan tugas tersebut mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Jadi ada suatu kejelasan tentang apa yang harus dilakukan, selanjutnya dalam komunikasi ini perlu adanya konsistensi dari apa yang harus dilakukan, selanjutnya dalam komunikasi ini perlu adanya konsistensi dari apa yang harus dilakukan, selanjutnya dalam komunikasi ini perlu adanya konsistensi dari apa yang seharusnya dilakukan. Artinya tidak adanya pertentangan antara suatu peraturan dengan peraturan lainnya, sukses tidaknya pelaksanaan dilihat dari aspek komunikasi adalah bagaimana tugas atau fungsi tertentu dilakukan

b. Sumber Daya

Sumber daya disini maksudnya adalah berupa sumber daya manusia atau meliputi staf-staf dengan keahlian yang baik untuk informasi, wewenang dan fasilitas-fasilitas dalam menerjemahkan suatu pertemuan

dalam pelaksanaannya, staf tersebut harus memadai jumlahnya dalam melaksanakan suatu program, namun tidak hanya jumlah tetapi juga harus didukung oleh keahlian yang baik dalam tugas tersebut, informasi meyangkut bagaimana melaksanakan suatu hal dan data ketaatan dari personil-personil lain terhadap peraturan pemerintah, wewenang adalah otoritas yang dimiliki oleh pelaksana dalam melakukan tugasnya termasuk dalam penerapan sanksi jika ada pelanggaran, apakah sudah cukup memadai, fasilitas-fasilitas didalam menerjemahkan suatu peraturan dalam pelaksanaannya mutlak diperlukan dalam melakukan tugas tertentu, seperti bangunan fisik, kendaraan dan lain-lain.

Dari kesimpulan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan adalah proses untuk memberlakukan baik berbentuk undang-undang, peraturan, keputusan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

5. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Wahab (1991:116) implementasi kebijakan publik adalah cara pandang individu dan organisasi memandang realitas dan bagaimana organisasi berinteraksi dengan organisasi lain guna mencapai tujuan-tujuannya.

Menurut Wahab (1991:45) implementasi kebijakan publik merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan publik tidak hanya sekedar terkait dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan

politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa daari suatu kebijakan.

Winarno (2002:102) menyatakan implemntasi kebijakan publik merupakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan adiministratif yang dilakukan setelah kebijakan dan evaluasi kebijakan.

C. Konsep Qanun Dan Administrasi Kependudukan

1. Pengertian Qanun

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundangan-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Definisi lain adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah disebut dengan Qanun.

2. Pengertian Administrasi

Handyaningrat (1996:2) mengungkapkan bahwa administrasi adalah kegiatan ketatausahaan yang terdiri dari berbagai kegiatan seperti pembukuan baik perhitungan, pencatatan atau yang lainnya dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan. Sedangkan dalam arti sempit, menurutnya administrasi merupakan kegiatan catat mencatat atau pembukuan, surat menyurat atau lainnya yang berkaitan dengan ketatausahaan.

3. Pengertian kependudukan

Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, ciri utama, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi, kesejahteraan yang menyangkut politik ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan penduduk tersebut, penghubung antara penduduk dan sistem sosial sehingga dapat mencari faktor yang menyebabkan perubahan-perubahan dari demografi dengan menganalisa determinan-determinan dan konsekuensi-konsekuensi pertumbuhan penduduk.

4. Pengertian Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi

kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik. Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana. Sebab, setiap kejadian/peristiwa penting yang dialami (seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan) akan membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan kependudukan lain yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, atau status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Administrasi kependudukan diarahkan untuk:

- a) Memenuhi hak asasi setiap orang dibidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional.
- b) Meningkatnya kesadaran penduduk atau kewajibannya untuk berperan serta dalam melaksanakan administrasi kependudukan.
- c) Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- d) Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal.
- e) Mendukung pembangunan sistem Administrasi kependudukan.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan bertujuan untuk:

- a) Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk.
- b) Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk.

- c) Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan yang akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.
- d) Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu.
- e) Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan.

Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen-dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta Pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sector lain.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2014 menjamin hak seseorang atau kelompok tentang penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk mendapatkan hak-hak administrasi kependudukan seperti pencantuman kepercayaan dalam KTP, akta kelahiran, perkawinan dan dokumen kematian yang dijamin dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

5. Konsep Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP)

a. Kartu Keluarga

Kartu Keluarga (KK) adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

Syarat-syarat pembuatan Kartu Keluarga (KK):

1. Surat pengantar dari kepala Desa setempat
2. Kartu Keluarga yang lama
3. Akta Perkawinan/Surat Nikah atau Akta Perceraian
4. Akta Pengangkatan Anak (bila ada)
5. Surat Bukti Ganti Nama bila telah ganti nama
6. SKKP bagi penduduk WNA
7. Surat Keterangan pindah asal
8. Akta Kelahiran
9. Mengisi formulir permohonan Kartu Keluarga

b. Kartu Tanda Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.

Syarat-syarat pembuatan Kartu Tanda Penduduk(KTP):

1. Surat Pengantar dari kelurahan

2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Pas Foto terbaru berukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 lembar
4. Foto copy Akta Kelahiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam menentukan metode penelitian terlebih dahulu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian serta memahami makna sebenarnya dari jenis penelitian tersebut hingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun metode penelitian yang digunakan didalam metode penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisa kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Sugiyono (2008:205) masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada dilapangan.

B. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara, yakni:

1. Data Primer

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang akan diteliti atau data yang akan diperoleh ini disebut data primer. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan cara wawancara. Menurut Ali (1997:152), wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara bertanya jawab dan berhadapan langsung dengan narasumber.

2. Data Sekunder

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui referensi buku-buku, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun catatan tertulis yang relevan dengan masalah yang diteliti.

C. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data Moleong (2004:87) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola kategorisasi dan satuan uraian dasar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan data kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik responden dan tanggapan masing-masing responden penelitian terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui wawancara dengan penulis.

Data yang berasal dari wawancara, selanjutnya akan dilakukan analisis deskriptif untuk diinterpretasikan pada masing-masing jawaban yang diberikan oleh responden penelitian. Gambaran deskriptif dari karakteristik dan pilihan jawaban responden penelitian juga diukur dengan menentukan presentase dari masing-masing karakteristik dan jawaban serta data yang disajikan berdasarkan fakta-fakta yang saling berkaitan, sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam rangka Penertiban KK dan KTP di Kantor Camat Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.

D. Definisi Konsep

Menurut Bahri (2008:30) mengemukakan konsep adalah satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai cirri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi dalam golongan tertentu. Objek-objek ditempatkan dalam golongan tertentu.

Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan ke dalam variabel agar lebih terarah. Jadi, jelasnya definisi konsep dimaksud untuk mengubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain kebenarannya

Dari uraian diatas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit pengertian yang akan diteliti:

1. Kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan yang dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.
2. Kebijakan Publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah dimasyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat
3. Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya

4. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legislative, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, penelusuran keputusan pengadilan atau keluarnya standart peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupan.
5. Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak diantara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.
6. Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
7. Administrasi adalah kegiatan ketatausahaan yang terdiri dari berbagai kegiatan seperti pembukuan baik perhitungan, pencatatan atau yang lainnya dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan.
8. Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, cirri utama, pertumbuhan, persebaran mobilitas, penyebaran kualitas, kondisi, kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk tersebut.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan-kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi

kependudukan sebagai pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sector lain

E. Kerangka Konsep

Berdasarkan judul penelitian, yaitu Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam rangka Penertiban KK dan KTP di Kantor Camat Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang. Kerangka Konsep yang akan dideskripsikan dan di jelaskan adalah bagaimana pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam rangka Penertiban KK dan KTP di Kantor Camat Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.


Nawawi (2003:43) menyatakan bahwa kerangka konsep itu disusun sebagai perkiraan teoritis dari hasil yang akan dicapai setelah dianalisis secara kritis berdasarkan persepsi yang dimiliki.

Dari uraian diatas, maka dapat dikembangkan bahwa kerangka konsep dapat digambarkan dalam sebuah model teoritis seperti yang dibawah ini:

Gambar 3.1

KERANGKA KONSEP

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR 6 TAHUN 2008



F. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisa dari variabel tersebut.

Adapun yang menjadi kategorisasi dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Adanya tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan implmentasi yang telah ditetapkan
2. Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Adanya mekanisme didalam pelaksanaan Penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Adanya aturan-aturan dan prosedur yang harus dilalui

G. Narasumber

Adapun narasumber dalam penelitian ini sebanyak 7 orang antara lain:

1. Camat Kejuruan Muda : Syurya Luthfi, S.STP
2. Sekretaris Camat Kejuruan Muda : Irma Destika Irawan, S.STP,MSP
3. Kepala Bagian Umum : Ardani, SE
4. Kepala Dusun kampong Sidodadi : ponirun
5. Masyarakat yang sudah menyelesaikan KK (Kartu Keluarga) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 3 orang:
 - a. Ibu Anita Andriani
 - b. Ibu Widya Lestari

c. Ibu Rosnani

H. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat yang akan diteliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang berguna atau bermanfaat dalam penelitian. Adapun yang menjadi lokasi pada penelitian ini adalah Kantor Camat Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang.

1. Deskripsi Letak dan Lokasi Penelitian

Kecamatan Kejuruan Muda merupakan salah satu kecamatan dari 12 kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang. Kecamatan Kejuruan Muda memiliki 15 kampung dengan 2 kemukiman, yaitu mukim bukit rata dan mukim sungai liput.

Secara garis besar kecamatan kejuruan muda adalah daerah dataran rendah dan perbukitan, yang sangat cocok untuk daerah perkebunan dan persawahan. Hal ini sesuai dengan jenis pekerjaan mayoritas dari penduduk Aceh Tamiang sebagai petani.

Kecamatan kejuruan muda secara geografis terbentang pada posisi Lintang Utara $04^{\circ} 15' 31''$ - $04^{\circ} 23' 39''$ sampai $97^{\circ} 46' 32''$ - $98^{\circ} 06' 19''$ Bujur Timur. Dengan tinggi 200 – 500 meter dari permukaan tanah. Luas wilayah Kecamatan Kejuruan Muda seluruhnya adalah 139.45 Km^2 yang terletak dipesisir Timur pulau Sumatera berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Seruway

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tamiang Hulu

Sebelah Utara berbatasan dengan Sei Tamiang/Kecamatan Karang Baru

Sebelah Selatan berbatasan dengan propinsi Sumatera Utara

2. Visi dan Misi Kecamatan Kejuruan Muda

a. Visi Kecamatan Kejuruan Muda adalah:

Terwujudnya peningkatan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana yang memadai di Kecamatan Kejuruan Muda.

b. Misi Kecamatan Kejuruan Muda adalah:

1. Meningkatkan Disiplin dan profesionalisme pegawai
2. Meningkatkan sarana dan prasarana
3. Meningkatkan manajemen pelayanan
4. Memberikan pelayanan prima yang terjangkau
5. Menjalani koordinasi dengan Satker, Muspika dan Instansi Terkait
6. Melakukan pembinaan kepada pemerintah Mukim, kampung dan masyarakat
7. Menjalani komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam menjalankan segala aktifitas nya , Kecamatan Kejuruan Muda mempunyai tugas pokok untuk memimpin Seksi Pemberdayaan masyarakat dan kampung dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok kantor kecamatan, yaitu:

- a. Menyusun rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas
- b. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengevaluasi hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi
- c. Mengkoordinasikan kegiatan penyusunan kegiatan teknis berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan kampung
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan
- e. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan secara berkala sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya

4. Uraian tugas Di Kantor Camat Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang

a. Camat

Memimpin kantor kecamatan dalam penyelenggaraan tugas umum kantor kecamatan yang meliputi pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan.

Fungsi:

- 1) Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas
- 2) Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi
- 3) Mengendalikan kegiatan urusan ketatausahaan kecamatan sesuai bidang tugas dan kewenangan dalam rangka kelancaran administrasi
- 4) Mengawasi pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan agar pelaksanaan kegiatan tercapai sasaran
- 5) Mengkoordinasikan kegiatan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, melalui pertemuan dengan perangkat mukim dan kampung serta para MSDK dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat diwilayah kecamatan.

b. Sekretaris

Memimpin Sekretariat dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis dan administrative sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok kantor kecamatan

Fungsi:

- 1) Menyusun rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas

- 2) Mengendalikan kegiatan pendistribusian surat masuk dan surat keluar sesuai dengan klasifikasinya agar penyampaian ke tempat tujuan tepat waktu agar tertibnya administrasi persuratan
- 3) Mengatur pelaksanaan kegiatan pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta hubungan masyarakat sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kinerja kecamatan
- 4) Mengawasi kegiatan pengelolaan administrasi keuangan sesuai kebutuhan dan ketentuan dalam rangka menghindari terjadinya penyalahgunaan dan penyimpangan

5. Jumlah Penduduk Kecamatan

Tabel 3.2

Data Kependudukan Di Kecamatan Kejuruan Muda

NO	NAMA KAMPUNG	JUMLAH PENDUDUK		
		L	P	L+P
1.	Bukit Rata	3941	3853	7794
2.	Pangkalan	284	240	524
3.	Tanjung Genteng	812	765	1577
4.	Simpang Kanan	160	164	324
5.	Suka Makmur	1606	1562	3168
6.	Alur Selebu	2076	2007	4083
7.	Gerenggam	740	715	1455
8.	Tanjung Mancang	692	662	1354
9.	Sungai Liput	1398	1417	2815
10.	Kebun Sei Liput	570	573	1143
11.	Purwodadi	1336	1349	2685
12.	Jawa	972	986	1958
13.	Sidodadi	729	735	1464
14.	Karang Jadi	569	542	1111
15.	Seumadam	2964	2806	5773
	Jumlah	18849	18379	37228

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017

6. Jumlah Kampung

Tabel 3.3


Jumlah Kampung

NO	NAMA KAMPUNG	KEPALA DUSUN
1.	Bukit Rata	Chairul Amani
2.	Pangkalan	T. Dedy Wijaya
3.	Tanjung Genteng	Sartu
4.	Simpang Kanan	Dirgahayu Hasibuan
5.	Suka Makmur	Tiono
6.	Alur Selebu	M. Isnaini
7.	Gerenggam	Sakri
8.	Tanjung Mancang	Rapuddinsyah
9.	Sungai Liput	Agusni
10.	Kebun Sei Liput	Ruslan Hasibuan
11.	Purwodadi	Yendarino
12.	Jawa	Sukirman
13.	Sidodadi	Ponirun
14.	Karang Jadi	Surip
15.	Seumadam	Hoting Br. Munte

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017

Gambar 3.2

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN KEJURUAN MUDA KABUPATEN ACEH TAMIANG



Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Narasumber

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data-data yang berhubungan dengan karakteristik responden menurut jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan dan jabatan/pekerjaan. Selain itu data primer penelitian berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada narasumber terkait dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam rangka penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kantor Camat Kejuruan Muda, dan akan dianalisis secara objektif dan mendalam sebagai bentuk hasil dan pembahasan penelitian.

Karakteristik dan jawaban para narasumber penelitian yang digunakan sebagai sumber pengumpul data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan-penjelasan yang akan diuraikan pada ulasan-ulasan berikut ini:

a. Distribusi Narasumber menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, narasumber dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan narasumber yang berjenis kelamin perempuan pada tabel 4.1

Tabel 4.1

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	frekuensi	persentase
1.	Laki- laki	3	42,86%
2.	Perempuan	4	52,14%
	Jumlah	7	100%

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui narasumber yang berjenis kelamin perempuan dengan frekuensi sebanyak 4 orang persentase (52,14%) dan narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dengan frekuensi 3 orang persentase(42,86%)

b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan dari tingkat pendidikan, Narasumber dikelompokkan menjadi tiga klasifikasi didalam dunia pendidikan yaitu, tingkat SMA, S1, S2 pada tabel IV.2 ini berikut disajikan presentasi untuk masing-masing dari kategori tersebut.

Tabel 4.2

Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Presentase
1.	SMA	4	57,14%
2.	S1	2	28,58%
3.	S2	1	14,28%
	Jumlah	7	100%

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa mayoritas narasumber berpendidikan terakhir SMA dengan frekuensi sebanyak 4 orang persentase (57,14%), sedangkan yang berpendidikan S1 dengan frekuensi 2 orang persentase (28,58%) dan sisanya berpendidikan S2 dengan frekuensi 1 orang persentase (14,28%).

c. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Berdasarkan yang dilihat dari umur narasumber dikelompokkan menjadi 3 kategorisasi yaitu 25 – 35 tahun, 36 – 45 tahun, 46 – 55 tahun, pada Tabel IV.3 ini kita akan melihat presentase untuk masing-masing kategori umur pada narasumber.

Tabel 4.3

Distribusi Narasumber Berdasarkan Tingkat Umur

No.	Umur	Frekuensi	Presentase
1.	25-35	4	57,14%
2.	36-45	2	28,58%
3.	46-55	1	14,28%
	Jumlah	7	100%

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa mayoritas narasumber berumur 25-35 Tahun dengan frekuensi sebanyak 4 orang persentase (57,14%), sedangkan narasumber berumur 36-45 Tahun dengan frekuensi sebanyak 2 orang persentase (28,58%) dan sisanya narasumber berumur 46-55 Tahun dengan frekuensi 1 orang persentase (14,28%).

d. Distribusi Narasumber Berdasarkan Jabatan atau Pekerjaan

Berdasarkan yang dilihat dari tingkat jabatan atau pekerjaan narasumber dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu Pegawai, Wiraswasta dan Ibu rumah Tangga. Pada Tabel 4.4 kita akan melihat persentase kategori menurut pekerjaan dan jabatan yang dimiliki narasumber.

Tabel 4.4

Distribusi Narasumber Berdasarkan Jabatan atau Pekerjaan

No.	Jabatan/Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1.	Pegawai	3	42,86%
2.	Wiraswasta	2	28,57%
3.	Ibu rumah tangga	2	28,57%
	Jumlah	7	100%

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas dapat diketahui bahwa mayoritas narasumber yang memiliki pekerjaan sebagai Pegawai dengan frekuensi sebanyak 3 orang persentase (42,86%), sedangkan narasumber yang memiliki pekerjaan Wiraswasta dengan frekuensi 2 orang persentase (28,57%) dan sisanya narasumber yang memiliki pekerjaan sebagai Ibu rumah Tangga dengan frekuensi 2 orang persentase (28,57%).

2. Deskripsi Hasil Wawancara

Pada bab ini akan membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh berupa hasil wawancara dari narasumber yaitu: di Kantor Camat Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang. Hasil deskripsi wawancara sebagai berikut:

1. Adanya tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan implementasi yang telah ditetapkan

Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yakni dengan melakukan formulasi kebijakan. Tujuan dan sasaran didalam penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah untuk mendapatkan status hukum setiap penduduk. Adapun sasaran didalam implementasi yang terjadi adalah agar setiap penduduk memiliki identitas yang jelas.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Surya Luthfi, S.STP selaku Camat Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 06 Februari 2017 menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yaitu dengan tujuan agar dapat terwujudnya status hukum setiap penduduk dan kepuasan masyarakat didalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Adapun kendala didalam penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut adalah kurangnya partisipasi masyarakat didalam penertiban dokumen seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Selain itu menurut Ibu Irma Destika Irawan, S.STP, MSP selaku Sekretaris Camat Kejuruan Muda mengatakan bahwa tujuan didalam pelaksanaan kebijakan tersebut ialah untuk terwujudnya kepuasan masyarakat didalam penertiban KK dan KTP dan dokumen kependudukan lainnya. Kendala didalam Penertiban KK

dan KTP adalah kurangnya pemahaman masyarakat dalam penertiban KK dan KTP.

Sementara itu hasil wawancara dengan Bapak Ardani, SE selaku Kepala Bagian Umum Kantor Camat Kejuruan Muda mengatakan bahwa tujuan didalam pelaksanaan kebijakan qanun tersebut adalah untuk menjamin terwujudnya identitas penduduk guna untuk menyangkut pemenuhan hak sipil. Dan kendala didalam penertiban KK dan KTP ialah terbatasnya sarana dan prasarana didalam penertiban KK dan KTP.

Begitupula Menurut Bapak Ponirun selaku Kepala Dusun Kampung Sidodadi di Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang mengatakan bahwa tujuan didalam pelaksanaan kebijakan ini ialah untuk terwujudnya kepastian data kependudukan yang sah. Kendala yang terjadi didalam penertiban tersebut akan tetapi kesadaran masyarakat dalam melengkapi berkas-berkas yang akan diproses untuk kelancaran pengurusan.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti pada tanggal 07 Februari 2017 dengan warga yakni, Ibu Rosnani, ibu Anita Andriani, dan Ibu Widya Lestari mengatakan bahwa untuk mewujudkan kepuasan masyarakat didalam pelayanan dokumen kependudukan. Kendala yang terjadi dalam penertiban KK dan KTP adalah kurang profesionalitas para petugas dalam menjalani tugasnya serta kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan implementasi yang ditetapkan sudah berjalan dengan

baik, hanya saja kesadaran masyarakat dalam melengkapi berkas-berkas yang akan diproses untuk kelancaran pengurusan menjadi kendala didalam penertiban tersebut.

2. Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Sarana dan prasarana adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Sarana dan Prasarana yang memadai didalam Penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sangat penting dan menunjang keberhasilan didalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Keduanya sebagai alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan.

Bedasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Surya Luthfi, S.STP selaku Camat Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 06 Februari 2017 mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia didalam pelaksanaan penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah memadai hal tersebut dapat dilihat dari kelengkapan fasilitas-fasilitas seperti komputer, meja, kursi, dan alat-alat lainnya. Sarana dan prasarana telah berjalan dengan baik hal ini ditandai dengan kelengkapan fasilitas yang sudah memadai dalam pelaksanaan penertiban KK dan KTP

Adapun Hasil Wawancara dengan Ibu Irma Destika Irawan, S.STP, MSP selaku Sekretaris Camat Kejuruan Muda mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia adalah seperti komputer, meja pegawai, kursi pegawai, adanya

bangku untuk ruang tunggu dan sarana nya sudah cukup memadai. Sarana dan prasarana disini menurut ibu Irma sudah memadai, hanya saja perlu dibenahi sedikit.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ardani, SE selaku Kepala Bagian Umum Kantor Camat Kejuruan Muda beliau mengatakan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia adalah lengkapnya fasilitas – fasilitas yang ada untuk menunjang didalam pelaksanaan penertiban KK dan KTP seperti komputer atau alat – alat pendukung lainnya. Juga sarana dan prasarana tersebut sudah memadai dan berjalan dengan baik. Hal yang sama juga dikatakan Bapak Ponirun Selaku Kepala Dusun Kampung Sidodadi bahwa sarana dan prasarana lain yang tersedia di Kantor Camat Kejuruan Muda seperti meja, kursi yang sudah memadai dan hanya perlu penataan sedikit.

Lain halnya dengan hasil wawancara dengan warga pada tanggal 07 Februari 2017 yaitu Ibu Rosnani, Ibu Anita Andriani, dan Ibu widya Lestari mengatakan bahwa sarana dan prasarana di Kantor Camat Kejuruan Muda sudah memadai seperti adanya alat-alat yang digunakan didalam pelaksanaan penertiban KK dan KTP yaitu adanya ruang tunggu dan yang lainnya. Sarana dan prasarana sudah berjalan dengan baik, hanya saja pelayanan yang pegawai berikan kurang maksimal.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sarana dan prasarana di Kantor Camat Kejuruan Muda dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah memadai didalam pelaksanaan penertiban Kartu Keluarga

(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Fasilitas yang tersedia seperti komputer, meja pegawai, kursi pegawai, adanya bangku untuk ruang tunggu dan sarana nya sudah cukup memadai. Sarana dan prasarana yang ada sudah memadai, akan tetapi perlu dibenahi sedikit.

3. Adanya mekanisme didalam pelaksanaan Penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Mekanisme merupakan suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan. Mekanismenya adalah dengan melengkapi berkas-berkas didalam penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai tata cara didalam penertiban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Surya Luthfi, S.STP selaku Camat Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 06 Februari 2017, mekanisme didalam penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) beliau mengatakan bahwa mekanismenya adalah dengan melakukan tata cara penertibannya yaitu, petugas melakukan verifikasi berkas, camat menandatangani berkas yang masuk, dinas catatan sipil melakukan perekaman data, sehingga didalam mekanisme penertiban KK dan KTP dapat berjalan dengan baik. Hambatan didalam penertiban KK dan KTP adalah masyarakat kurang melengkapi berkas-berkas yang seharusnya dilengkapi.

Sementara itu menurut Ibu Irma Destika Irawan, S.STP, MSP selaku Sekretaris Camat Kejuruan Muda mengatakan bahwa mekanisme didalam

implementasi kebijakan Qanun tersebut dalam penertiban KK dan KTP adalah dengan sosialisasi dan penertiban sesuai dengan mekanisme yang berjalan, seperti berkas-berkas yang telah lengkap selanjutnya akan di serahkan ke Dinas Catatan Sipil agar diproses selanjutnya. Mekanisme tersebut sudah berjalan dengan baik, agar terjadinya tertib administrasi didalam penertiban KK dan KTP. Hambatan-hambatan dalam penertiban KK dan KTP adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam kelengkapan berkas yang menjadi persyaratan didalam penertiban KK dan KTP.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Ardani, SE selaku Kepala Bagian Umum Kantor Camat Kejuruan Muda beliau mengatakan bahwa mekanisme didalam implementasi kebijakan Qanun tersebut dalam penertiban KK dan KTP tidak rumit, hanya mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan melalui kepala Dusun dan pihak kepala dusun selanjutnya menyerahkan berkas tersebut kepada Kantor Camat Kejuruan Muda agar dapat diverifikasi. Mekanisme dalam penertiban KK dan KTP menurut beliau sudah berjalan dengan baik. Hambatan didalam penertiban KK dan KTP yang sering terjadi adalah tidak tertib nya masyarakat didalam melengkapi suatu persyaratan dalam penertiban KK dan KTP tersebut.

Selain itu hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ponirun Selaku Kepala Dusun Kampung Sidodadi di Kecamatan Kejuruan Muda beliau mengatakan hanya mengikuti perintah dari pihak Kantor Camat Kejuruan Muda terus perintah tersebut akan diinformasikan kepada pihak masyarakat bagaimana mekanisme di dalam implementasi kebijakan Qanun tersebut agar tidak adanya kesalahan

informasi yang diterima masyarakat. Mekanisme didalam penertiban KK dan KTP sudah berjalan dengan baik dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Yang menjadi hambatan di dalam penertiban KK dan KTP adalah masyarakat tidak teliti dengan persyaratan yang diminta dan kurang berpartisipasi sehingga terjadi keterlambatan proses pelayanan.

Hasil wawancara peneliti pada tanggal 07 Februari 2017 dengan Ibu Rosnani, Ibu Anita Andriani, dan Ibu Widya Lestari mereka mengatakan bahwa beliau mengatakan mekanisme didalam penertiban KK dan KTP tidak sulit, hanya perlu melengkapi berkas yang akan diproses pihak Kantor Camat Kejuruan Muda melalui Kepala Dusun dan itu sudah berjalan dengan sesuai mekanisme yang ada. Hanya saja terkadang ada hambatan yang terjadi di dalam penertiban KK dan KTP adalah kurang profesionalisme nya para pegawai menjadi hambatan didalam penertiban KK dan KTP.

Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa mekanisme didalam penertiban KK dan KTP tidak sulit, hanya perlu melengkapi berkas yang seharusnya dilengkapi. Berkas yang dimaksud yakni, adanya surat pengantar dari kepala desa, akta kelahiran, serta mengisi formulir permohonan kartu keluarga. Berkas yang dimaksud didalam penertiban Kartu Tanda Penduduk adalah adanya surat pengantar dari kepala desa dan adanya kartu keluarga. Hal tersebut akan diproses oleh Pihak Kantor Camat Kejuruan Muda dan itu sudah berjalan sesuai mekanisme yang ada. Hanya saja terkadang ada hambatan yang terjadi di dalam penertiban KK dan KTP adalah kurang profesionalisme nya para pegawai menjadi hambatan didalam penertiban KK dan KTP.

4. Adanya aturan-aturan dan prosedur yang harus dilalui

Prosedur implementasi kebijakan adalah serangkaian kegiatan dalam menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan. Implementasi suatu kebijakan publik ditentukan oleh proses kebijakan yang melibatkan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Prosedur dan aturan yang harus dilalui seperti halnya setiap keluarga hanya memiliki satu kartu keluarga dan setiap penduduk dicatat hanya pada satu kartu keluarga begitu juga dengan kartu tanda penduduk hanya memiliki satu kartu tanda penduduk yang menjadi identitas diri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Surya Luthfi, S.STP selaku Camat Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang pada tanggal 06 Februari 2017 beliau mengatakan prosedur dalam penertiban KK dan KTP adalah dengan mengikuti aturan-aturan yang berjalan seperti halnya dalam kelengkapan berkas serta waktu yang telah ditentukan dalam penyelesaian pelayanan. Penertiban KK dan KTP sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan aturan-aturan tersebut sudah berjalan dengan sesuai prosedur yang ditentukan.

Selain itu hasil wawancara peneliti dengan Ibu Irma Destika Irawan, S.STP, MSP selaku Sekretaris Camat Kejuruan Muda mengatakan bahwa aturan dan prosedur dalam penertiban KK dan KTP meliputi halnya seperti petugas memeriksa berkas yang diberikan kepala Dusun, jika berkas tersebut belum lengkap masyarakat dapat melengkapinya terlebih dahulu agar prosedur tersebut berjalan dengan baik. Prosedur didalam penertiban KK dan KTP sudah berjalan

dengan baik dan tidak berbelit-belit dan aturan-aturan yang ditetapkan juga sudah sesuai dengan prosedur yang berjalan semestinya.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ardani, SE selaku Kepala Bagian Umum Kantor Camat Kejuruan Muda beliau mengatakan bahwa aturan dan prosedur didalam penertiban KK dan KTP adalah mengikuti tahapan dan tata cara yang sudah ditetapkan didalam suatu proses pelayanan. Penertiban KK dan KTP sudah berjalan sesuai yang ditetapkan dan mudah dipahami. Aturan-aturan tersebut sudah dijalankan sesuai prosedur yang ada dan sudah dilaksanakan sesuai prosedurnya.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ponirun selaku Kepala Dusun Kampung Sidodadi di Kecamatan Kejuruan Muda beliau mengatakan bahwa aturan dan prosedur didalam penertiban KK dan KTP adalah melengkapi berkas-berkas, seperti fotocopy KK atau prosedur lainnya, terkadang masyarakat kurang melengkapi hal tersebut sehingga proses pelayanan menjadi terlambat dikarenakan kesalahan mereka sendiri, padahal prosedur yang berjalan sudah baik hanya saja masyarakat yang kurang peduli terhadap prosedur tersebut. Aturan-aturan didalam penertiban KK dan KTP sudah terlaksana dengan baik dan sudah sesuai prosedur.

Hasil wawancara peneliti pada tanggal 07 Februari 2017 dengan warga yakni, Ibu Rosnani, Ibu Anita Andriani, Ibu Widya Lestari mengatakan prosedur didalam penertiban KK dan KTP tidak berbelit-belit, prosedurnya berjalan dengan

baik, hanya saja didalam penertiban KK dan KTP petugas sedikit terlambat dalam penyelesaiannya, jadi waktu yang ditetapkan tidak sesuai.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa aturan dan prosedur didalam penertiban KK dan KTP adalah melengkapi berkas-berkas, seperti fotocopy KK atau prosedur lainnya, terkadang masyarakat kurang melengkapi hal tersebut sehingga proses pelayanan menjadi terlambat dikarenakan kesalahan mereka sendiri, padahal prosedur yang berjalan sudah baik hanya saja masyarakat yang kurang peduli terhadap prosedur tersebut. Aturan-aturan didalam penertiban KK dan KTP sudah terlaksana dengan baik dan sudah sesuai prosedur.

B. PEMBAHASAN

Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat berdasarkan deskriptif wawancara yang telah didapat dari narasumber, maka penulis membuat suatu rangkuman singkat sebagai bentuk analisis data hasil wawancara yang dibahas didalam hasil analisis penelitian sesuai kategorisasi yang ditetapkan.

1. Adanya tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan implementasi yang telah ditetapkan

Tujuan dan sasaran adalah agar dapat terwujudnya status hukum setiap penduduk dan kepuasan masyarakat didalam penyelenggaraan administrasi kependudukan didalam penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan para narasumber, pelaksanaan kebijakan sudah berjalan baik yaitu untuk mendapatkan

status hukum serta identitas kependudukan hanya saja kesadaran masyarakat dalam melengkapi berkas-berkas yang akan diproses untuk kelancaran pengurusan menjadi kendala didalam penertiban tersebut. Tujuan dan sasaran terjadi karena adanya sosialisasi, kompetensi petugas, sarana dan prasarana yang memadai.

Sebagaimana yang diuraikan didalam Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan bahwa tujuan dan sasaran yang dimaksud adalah untuk menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk di Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang. Pada tahun 2014 masyarakat yang menyelenggarakan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk berjumlah ± 9.940 orang, lalu pada tahun 2015 berjumlah ± 10.492 orang, dan pada tahun 2016 berjumlah ± 10.736 orang. Berdasarkan jumlah tersebut terjadi peningkatan penduduk setiap tahunnya.

Tabel 4.5

Jumlah KK dan KTP yang diperoleh

No	Tahun	Kartu Keluarga (KK)	Kartu Tanda Penduduk
1	2014	4.970	4.970
2	2015	5.246	5.246
3	2016	5.368	5.368
	jumlah	15.584	15.584

Sumber: Data Hasil Penelitian Tahun 2017

Adapun menurut Winarno (2005:101) Implementasi Kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

2. Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Sarana merupakan fasilitas yang dipakai secara langsung sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan terselenggaranya suatu proses. Fungsi sarana dan prasarana adalah: a) Meningkatkan produktivitas baik barang dan jasa, b) menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan menggunakannya, c) mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan sehingga dapat menghemat waktu, d) hasil kerja lebih berkualitas dan terjamin.

Sarana dan prasarana merupakan faktor yang penting dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti di Kantor Camat Kejuruan Muda, didalam pelaksanaan penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sarana dan prasarana sudah memadai, seperti komputer, meja pegawai, kursi pegawai, adanya bangku untuk ruang tunggu dan sarana nya sudah cukup memadai, hanya saja perlu dibenahi sedikit. Karena, apabila hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Sebagaimana yang dikemukakan Moenir (1992:119) bahwa sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan, baik alat tersebut merupakan alat pembantu maupun peralatan utama yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.

3. Adanya mekanisme didalam pelaksanaan Penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Didalam pelaksanaan Penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pastinya ada mekanisme yang jelas dan yang akan menghasilkan suatu tata kerja yang berjalan dengan baik. Mekanisme ialah rangkaian kerja yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja. Mekanisme yang dimaksud ialah dengan memverifikasi berkas seperti surat pengantar dari kepala dusun serta formulir permohonan Kartu Keluarga dan untuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) sama halnya dengan Kartu Keluarga juga diperlukannya surat pengantar dari kepala dusun.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa mekanisme didalam penertiban KK dan KTP tidak sulit, hanya perlu melengkapi berkas yang seharusnya dilengkapi. Berkas yang dimaksud yakni, adanya surat pengantar dari kepala dusun, akta kelahiran, serta mengisi formulir permohonan kartu keluarga. Berkas yang dimaksud didalam penertiban Kartu Tanda Penduduk adalah adanya surat pengantar dari kepala dusun dan adanya kartu keluarga. Hal tersebut akan diproses oleh Pihak Kantor Camat Kejuruan Muda dan itu sudah berjalan sesuai mekanisme yang ada. Hanya saja terkadang ada hambatan yang terjadi di dalam

penertiban KK dan KTP adalah kurangnya profesionalisme para pegawai menjadi hambatan dalam penertiban KK dan KTP.

Sebagaimana menurut Wahab (1991:45) implementasi kebijakan publik merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan, implementasi kebijakan publik tidak hanya sekedar terkait dengan mekanisme dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari itu. Ini menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa dan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

4. Adanya aturan-aturan dan prosedur yang harus dilalui

Prosedur adalah cara kerja atau tata cara yang dapat berinteraksi satu sama lain secara efisien dan efektif, serta tindakan atau proses sebagai langkah-langkah dan tahapan secara jelas dan pasti dalam rangka mencapai tujuan. Aturan adalah prosedur kerja yang harus dilalui dalam tahapan-tahapan dan langkah-langkah yang ditempuh dalam penyelesaian pelayanan. Prosedur dan aturan yang harus dilalui seperti halnya setiap keluarga hanya memiliki satu Kartu Keluarga dan setiap penduduk dicatat hanya pada satu Kartu Keluarga (KK) begitu juga dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) hanya memiliki satu kartu tanda penduduk yang menjadi identitas diri.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh para narasumber bahwa secara keseluruhan penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam rangka penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah

dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, masyarakat dapat mengerti, mudah memahaminya karena prosedur tersebut tidaklah rumit.

Aturan-aturan dan prosedur penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam rangka penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diminta hanya kelengkapan berkas-berkas yang sudah ditentukan didalam Penertiban KK dan KTP. Adanya prosedur yang harus dilalui yaitu berfungsi sebagai: a) informasi bagi penerima pelayanan, b) mendorong terwujudnya sistem dan prosedur kerja yang efektif dan efisien, c) petunjuk kerja bagi pemberi pelayanan, d) serta menjadi acuan bagi masyarakat didalam penilaian terhadap konsistensi kerja.

Sebagaimana yang dikemukakan Wahab (1991:45) implementasi kebijakan publik adalah aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh karena itu, tampak disini bahwasannya prosedur-prosedur sudah terbentuk dari peraturan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan.

BAB V

KESIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Di Kantor Camat Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam Penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) telah terimplementasi dengan baik, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

1. Tujuan dan sasaran didalam implementasi yang telah ditetapkan didalam Qanun No 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam rangka penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tujuan dan sasaran sudah berjalan dengan baik, yaitu agar dapat terwujudnya status hukum setiap penduduk dan kepuasan masyarakat didalam penyelenggaraan administrasi kependudukan didalam penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
2. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah memadai, dan hanya perlu pembenahan sedikit. Fungsi dari lengkapnya fasilitas sarana dan prasarana adalah untuk member rasa puas kepada masyarakat dan dapat

mempercepat proses pelayanan didalam penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

3. Mekanisme yang ada didalam penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) tidak sulit, hanya perlu melengkapi berkas yang diminta pihak Kantor Camat Kejuruan Muda melalui Kepala Dusun, mekanisme tersebut mudah dipahami dan mudah dilaksanakan dan itu sudah sesuai dengan mekanisme yang berjalan.
4. Aturan dan prosedur yang harus dilalui didalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam rangka penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan, masyarakat dapat mengerti, mudah memahaminya karena prosedur tersebut tidaklah rumit.

A. Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka penulis memberikan saran-saran dalam implementasi kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk di Kantor Camat Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang, sebagai berikut:

1. Tujuan dan sasaran dalam implementasi yang telah ditetapkan sudah terimplementasikan dengan baik, akan tetapi harus lebih ditingkatkan usaha yang dilakukan didalam penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta menjalankan tugas sesuai dengan

aturan Qanun Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah berjalan dengan baik, hanya saja perlu penataan sedikit.
3. Mekanisme didalam pelaksanaan Penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sudah berjalan dengan baik, tetapi didalam penertiban tersebut profesionalisme pegawai sangat diperlukan
4. Aturan-aturan dan prosedur yang harus dilalui sudah berjalan dengan baik, tetapi didalam penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) diperlukan nya waktu penyelesaian yang sesuai dengan prosedur yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, 2004: *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah
- Ar.Mustopadidjaja.2003: **Manajemen proses kebijakan, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi**. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Bahri Djamarah, S. 2008: Psikolog Belajar, Jakarta : PT Rineka Cipta
- Carl J. Friedrich, 2007: *Kebijakan Publik*, Bandung: Mandar Maju.
- Dunn, William N, 2003: *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Jakarta : Rineka Cipta
- Dye, Thomas.R,2007: *Kebijakan dan Kebijakan publik*, Bandung : Rosdakatya
- Islamy, Irfan. 1997: *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
-,1994: *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan*, Jakarta : Bumi Aksara
- Lubis, Solly, 2007: *Kebijakan Publik, Bandung* : Mandar Maju
- Moleong, Lexy J, 2004: *metodologi penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Mustofa, Bisri, 2008 **Kamus Kependudukan**, panji pustaka Yogjakarta.
- Nawawi, Handari, 1991: *Metode Penelitian Survei.*, Yogyakarta : Liberty
- Soewarno, Handyaningrat, 1996: *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*
- Sugiyono. 2008: *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta
- Sungguno, Bambang, 1994: *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakrta : Sinar Grafika
- Tangkilisan, Hessel Nogi, 2003: *Metodologi Penelitian Sosial*, Yogyakarta:

Gajah Mada University Press

Wahab, Solichin, Abdul, 1991: *Pengantar Analisa Kebijakan Negara*. Jakarta:

Rieneka cipta

.....: *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara

....., 2004: *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*, Jakarta : Bumi Aksara

Wayne, Parsons, 2005 : *Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*, Jakarta : Public Policy

Winarno, Budi 2002: *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo

.....2005: *Kebijakan Publik dan Implementasi Kebijakan*. Yogyakarta: MediaPressindo

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Menjamin Hak Seseorang atau Kelompok tentang

Penganut Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa

Qanun Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. IDENTITAS

Nama : Dini Aryani

Umur : 21 Tahun

Tempat/Tanggal.Lahir : Sungai Liput, 08 Maret 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Anak Ke : 1 dari 3 bersaudara

2. NAMA ORANG TUA

Ayah : Andi Muchfrizal

Ibu : Muharini

Alamat : Dusun Sedar Desa Sriwijaya, Kec. Kota Kualasimpang,
Kab. Aceh Tamiang

3. PENDIDIKAN

1. Tamatan TK Aisyiyah Bustanul Athfal Tamat, 2000-2001, Berijazah

2. Tamatan SD Negeri 2 Kualasimpang Tamat Tahun 2001-2007, Berijazah
3. Tamatan SMP Negeri 2 Kualasimpang Tamat Tahun 2007-2010, Berijazah
4. Tamatan SMA Negeri I Kejuruan Muda Tamat Tahun 2010-2013, Berijazah
5. Terdaftar Sebagai Mahasiswa FISIP UMSU Program Studi Ilmu Administrasi Negara Konsentrasi Kebijakan Publik Tahun 2013 sampai sekarang

Dengan demikian Riwayat Hidup saya perbuat dengan sebenarnya.

Penulis

Dini Aryani

DRAFT WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN QANUN NOMOR NO 6 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DALAM RANGKA PENERTIBAN KARTU KELUARGA(KK) DAN KARTU TANDA PENDUDUK(KTP) DI KANTOR CAMAT KEJURUAN MUDA KABUPATEN ACEH TAMIANG

- A. Adanya tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan implementasi yang telah ditetapkan
1. Menurut Bapak/Ibu apakah yang menjadi tujuan didalam pelaksanaan kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ?
 2. Menurut Bapak/Ibu apakah yang menjadi kendala dalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) ?
- B. Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
1. Menurut Bapak/Ibu apa saja sarana dan prasarana yang tersedia didalam pelaksanaan penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) ?
 2. Menurut Bapak/Ibu apakah sarana dan prasaran dalam pelaksanaan Penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) sudah berjalan dengan baik?
- C. Adanya Mekanisme didalam pelaksanaan Penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana mekanisme dari pengimplementasian kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2009 dalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah mekanisme didalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) sudah berjalan dengan baik ?
3. Menurut Bapak/Ibu apakah yang menjadi hambatan didalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ?

D. Adanya aturan-aturan dan prosedur yang harus dilalui

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana aturan dan prosedur dalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) ?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah sudah maksimal dan sesuai dengan aturan yang diterapkan dalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) ?
3. Menurut Bapak/Ibu apakah aturan-aturan tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berjalan ?

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

NAMA : Surya Luthfi, S.STP

UMUR : 33 Tahun

JABATAN : Camat Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang

E. Adanya tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan implementasi yang telah ditetapkan

3. Menurut Bapak/Ibu apakah yang menjadi tujuan didalam pelaksanaan kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ?

Jawab : agar terwujudnya status hukum setiap penduduk

4. Menurut Bapak/Ibu apakah yang menjadi kendala dalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) ?

Jawab : kurangnya partisipasi masyarakat

F. Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

3. Menurut Bapak/Ibu apa saja sarana dan prasarana yang tersedia didalam pelaksanaan penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ?

Jawab : fasilitas-fasilitas seperti komputer, meja, kursi, dan alat-alat lainnya.

4. Menurut Bapak/Ibu apakah sarana dan prasaran dalam pelaksanaan Penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) sudah berjalan dengan baik?

Jawab : sudah, hanya saja perlu penataan sedikit

G. Adanya Mekanisme didalam pelaksanaan Penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

4. Menurut Bapak/Ibu bagaimana mekanisme dari pengimplementasian kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2009 dalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ?

Jawab : dengan melakukan tata cara penertibannya

5. Menurut Bapak/Ibu apakah mekanisme didalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) sudah berjalan dengan baik ?

Jawab : sudah

6. Menurut Bapak/Ibu apakah yang menjadi hambatan didalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ?

Jawab : kurang melengkapi berkas-berkas yang seharusnya dilengkapi

H. Adanya aturan-aturan dan prosedur yang harus dilalui

4. Menurut Bapak/Ibu bagaimana aturan dan prosedur dalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) ?

Jawab : mengikuti aturan yang ditetapkan seperti ketepatan waktu

5. Menurut Bapak/Ibu apakah sudah maksimal dan sesuai dengan aturan yang diterapkan dalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) ?

Jawab : sudah maksimal

6. Menurut Bapak/Ibu apakah aturan-aturan tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berjalan ?

Jawab : sudah sesuai dengan prosedur

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

NAMA : Irma Destika Irawan, S.STP, MSP

UMUR : 33 Tahun

JABATAN : Sekretaris Camat Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang

A. Adanya tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan implementasi yang telah ditetapkan

1. Menurut Bapak/Ibu apakah yang menjadi tujuan didalam pelaksanaan kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ?

Jawab : terwujudnya kepuasan masyarakat didalam penertiban dokumen kependudukan

2. Menurut Bapak/Ibu apakah yang menjadi kendala dalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) ?

Jawab : kurangnya pemahaman masyarakat

B. Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

1. Menurut Bapak/Ibu apa saja sarana dan prasarana yang tersedia didalam pelaksanaan penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ?

Jawab : komputer, meja pegawai, kursi pegawai, alat-alat lainnya.

2. Menurut Bapak/Ibu apakah sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) sudah berjalan dengan baik?

Jawab : sudah memadai.

C. Adanya Mekanisme didalam pelaksanaan Penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana mekanisme dari pengimplementasian kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2009 dalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ?

Jawab : dengan sosialisasi dan penertiban sesuai dengan mekanisme yang berjalan

2. Menurut Bapak/Ibu apakah mekanisme didalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) sudah berjalan dengan baik ?

Jawab : sudah, berjalan dengan baik

3. Menurut Bapak/Ibu apakah yang menjadi hambatan didalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ?

Jawab : kurangnya kesadaran masyarakat dalam kelengkapan berkas

D. Adanya aturan-aturan dan prosedur yang harus dilalui

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana aturan dan prosedur dalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) ?

Jawab : petugas memeriksa berkas dan masyarakat melengkapi berkas yang belum lengkap

2. Menurut Bapak/Ibu apakah sudah maksimal dan sesuai dengan aturan yang diterapkan dalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) ?

Jawab : sudah berjalan dengan baik dan tidak berbelit-belit

3. Menurut Bapak/Ibu apakah aturan-aturan tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berjalan ?

Jawab : sudah sesuai prosedur yang berjalan

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

NAMA : Ardani, SE
UMUR : 42 Tahun
JABATAN : Kepala Bagian Umum Camat Kejuruan Muda Kabupaten Aceh
Tamiang

A. Adanya tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan implementasi yang telah ditetapkan

1. Menurut Bapak/Ibu apakah yang menjadi tujuan didalam pelaksanaan kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ?

Jawab : untuk menjamin terwujudnya identitas penduduk

2. Menurut Bapak/Ibu apakah yang menjadi kendala dalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) ?

Jawab : terbatasnya sarana dan prasarana

B. Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Penertiban Kartu

Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

1. Menurut Bapak/Ibu apa saja sarana dan prasarana yang tersedia didalam pelaksanaan penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ?

Jawab : seperti komputer dan alat-alat penunjang lainnya

2. Menurut Bapak/Ibu apakah sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) sudah berjalan dengan baik?

Jawab : sudah memadai

C. Adanya Mekanisme didalam pelaksanaan Penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana mekanisme dari pengimplementasian kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2009 dalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ?

Jawab : tidak rumit, hanya mengumpulkan berkas yang diperlukan

2. Menurut Bapak/Ibu apakah mekanisme didalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) sudah berjalan dengan baik ?

Jawab : sudah berjalan dengan baik

3. Menurut Bapak/Ibu apakah yang menjadi hambatan didalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ?

Jawab : tidak tertibnya masyarakat didalam melengkapi persyaratan dalam penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

D. Adanya aturan-aturan dan prosedur yang harus dilalui

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana aturan dan prosedur dalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) ?

Jawab : mengikuti tata cara dan tahapan yang ditetapkan

2. Menurut Bapak/Ibu apakah sudah maksimal dan sesuai dengan aturan yang diterapkan dalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) ?

Jawab : sudah dijalankan dengan baik

3. Menurut Bapak/Ibu apakah aturan-aturan tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berjalan ?

Jawab : sudah sesuai prosedur

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

NAMA : Ponirun

UMUR : 45 Tahun

JABATAN : Kepala Dusun Kampung Sidodadi

A. Adanya tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan implementasi yang telah ditetapkan

1. Menurut Bapak/Ibu apakah yang menjadi tujuan didalam pelaksanaan kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ?

Jawab : terwujudnya kepastian data kependudukan yang sah

2. Menurut Bapak/Ibu apakah yang menjadi kendala dalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) ?

Jawab : kurangnya kelengkapan berkas-berkas yang akan diproses untuk kelancaran pengurusan

B. Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Penertiban Kartu

Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

1. Menurut Bapak/Ibu apa saja sarana dan prasarana yang tersedia didalam pelaksanaan penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ?

Jawab : seperti meja, kursi, dan alat penunjang lainnya

2. Menurut Bapak/Ibu apakah sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) sudah berjalan dengan baik?

Jawab : sudah memadai, hanya perlu penataan sedikit

C. Adanya Mekanisme didalam pelaksanaan Penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana mekanisme dari pengimplementasian kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2009 dalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ?

Jawab : mekanisme yang dilakukan dengan memberi informasi kepada masyarakat

2. Menurut Bapak/Ibu apakah mekanisme didalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) sudah berjalan dengan baik ?

Jawab : sudah, dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai

3. Menurut Bapak/Ibu apakah yang menjadi hambatan didalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ?

Jawab : masyarakat kurang teliti dengan persyaratan tersebut, sehingga terjadi keterlambatan proses pelayanan

D. Adanya aturan-aturan dan prosedur yang harus dilalui

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana aturan dan prosedur dalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) ?

Jawab : melengkapi berkas-berkas seperti fotocopy Kartu Keluarga atau prosedur lainnya

2. Menurut Bapak/Ibu apakah sudah maksimal dan sesuai dengan aturan yang diterapkan dalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) ?

Jawab : sudah dijalankan dengan baik

3. Menurut Bapak/Ibu apakah aturan-aturan tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berjalan ?

Jawab : sudah sesuai prosedur

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

NAMA : Rosnani
UMUR : 55 Tahun
JABATAN : Ibu Rumah Tangga

A. Adanya tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan implementasi yang telah ditetapkan

1. Menurut Bapak/Ibu apakah yang menjadi tujuan didalam pelaksanaan kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ?

Jawab : untuk mewujudkan kepuasan masyarakat di dalam pelayanan dokumen kependudukan

2. Menurut Bapak/Ibu apakah yang menjadi kendala dalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) ?

Jawab : kurang profesionalitas para petugas dalam menjalani tugasnya

B. Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

1. Menurut Bapak/Ibu apa saja sarana dan prasarana yang tersedia didalam pelaksanaan penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ?

Jawab : adanya alat-alat untuk menunjang penertiban tersebut

2. Menurut Bapak/Ibu apakah sarana dan prasaran dalam pelaksanaan Penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) sudah berjalan dengan baik?

Jawab : sudah berjalan dengan baik, hanya saja pelayanan yang pegawai berikan kurang maksimal

C. Adanya Mekanisme didalam pelaksanaan Penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana mekanisme dari pengimplementasian kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2009 dalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ?

Jawab : mekanisme tidak sulit, hanya perlu melengkapi berkas

2. Menurut Bapak/Ibu apakah mekanisme didalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) sudah berjalan dengan baik ?

Jawab : sudah berjalan sesuai mekanisme yang ada

3. Menurut Bapak/Ibu apakah yang menjadi hambatan didalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ?

Jawab : kurangnya profesionalisme pegawai

D. Adanya aturan-aturan dan prosedur yang harus dilalui

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana aturan dan prosedur dalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) ?

Jawab : prosedurnya tidak berbelit-belit

2. Menurut Bapak/Ibu apakah sudah maksimal dan sesuai dengan aturan yang diterapkan dalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) ?

Jawab : sudah berjalan dengan baik

3. Menurut Bapak/Ibu apakah aturan-aturan tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berjalan ?

Jawab : sudah sesuai, tetapi hanya sedikit terlambat dalam penyelesaiannya

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

NAMA : Widya Lestari

UMUR : 29 Tahun

JABATAN : Wiraswasta

A. Adanya tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan implementasi yang telah ditetapkan

1. Menurut Bapak/Ibu apakah yang menjadi tujuan didalam pelaksanaan kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ?

Jawab : untuk mewujudkan kepuasan masyarakat di dalam pelayanan dokumen kependudukan

2. Menurut Bapak/Ibu apakah yang menjadi kendala dalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) ?

Jawab : kurang profesionalitas para petugas dalam menjalani tugasnya

B. Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Penertiban Kartu

Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

1. Menurut Bapak/Ibu apa saja sarana dan prasarana yang tersedia didalam pelaksanaan penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ?

Jawab : adanya alat-alat untuk menunjang penertiban tersebut

2. Menurut Bapak/Ibu apakah sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) sudah berjalan dengan baik?

Jawab : sudah berjalan dengan baik, hanya saja pelayanan yang pegawai berikan kurang maksimal

C. Adanya Mekanisme didalam pelaksanaan Penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana mekanisme dari pengimplementasian kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2009 dalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ?

Jawab : mekanisme tidak sulit, hanya perlu melengkapi berkas

2. Menurut Bapak/Ibu apakah mekanisme didalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) sudah berjalan dengan baik ?

Jawab : sudah berjalan sesuai mekanisme yang ada

3. Menurut Bapak/Ibu apakah yang menjadi hambatan didalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ?

Jawab : kurangnya profesionalisme pegawai

D. Adanya aturan-aturan dan prosedur yang harus dilalui

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana aturan dan prosedur dalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) ?

Jawab : prosedurnya tidak berbelit-belit

2. Menurut Bapak/Ibu apakah sudah maksimal dan sesuai dengan aturan yang diterapkan dalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) ?

Jawab : sudah berjalan dengan baik

3. Menurut Bapak/Ibu apakah aturan-aturan tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berjalan ?

Jawab : sudah sesuai, tetapi hanya sedikit terlambat dalam penyelesaiannya

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

NAMA : Anita Andriani
UMUR : 27 Tahun
JABATAN : Ibu Rumah Tangga

A. Adanya tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan implementasi yang telah ditetapkan

1. Menurut Bapak/Ibu apakah yang menjadi tujuan didalam pelaksanaan kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ?

Jawab : untuk mewujudkan kepuasan masyarakat di dalam pelayanan dokumen kependudukan

2. Menurut Bapak/Ibu apakah yang menjadi kendala dalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) ?

Jawab : kurang profesionalitas para petugas dalam menjalani tugasnya

B. Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

1. Menurut Bapak/Ibu apa saja sarana dan prasarana yang tersedia didalam pelaksanaan penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ?

Jawab : adanya alat-alat untuk menunjang penertiban tersebut

2. Menurut Bapak/Ibu apakah sarana dan prasaran dalam pelaksanaan Penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) sudah berjalan dengan baik?

Jawab : sudah berjalan dengan baik, hanya saja pelayanan yang pegawai berikan kurang maksimal

C. Adanya Mekanisme didalam pelaksanaan Penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana mekanisme dari pengimplementasian kebijakan Qanun Nomor 6 Tahun 2009 dalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ?

Jawab : mekanisme tidak sulit, hanya perlu melengkapi berkas

2. Menurut Bapak/Ibu apakah mekanisme didalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) sudah berjalan dengan baik ?

Jawab : sudah berjalan sesuai mekanisme yang ada

3. Menurut Bapak/Ibu apakah yang menjadi hambatan didalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ?

Jawab : kurangnya profesionalisme pegawai

D. Adanya aturan-aturan dan prosedur yang harus dilalui

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana aturan dan prosedur dalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) ?

Jawab : prosedurnya tidak berbelit-belit

2. Menurut Bapak/Ibu apakah sudah maksimal dan sesuai dengan aturan yang diterapkan dalam penertiban Kartu Keluarga(KK) dan Kartu Tanda Penduduk(KTP) ?

Jawab : sudah berjalan dengan baik

3. Menurut Bapak/Ibu apakah aturan-aturan tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berjalan ?

Jawab : sudah sesuai, tetapi hanya sedikit terlambat dalam penyelesaiannya